



SALINAN

WALI KOTA TEGAL  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA TEGAL  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 39 TAHUN 2019  
TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI PENUNGGU PASIEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan beralihnya penganggaran bantuan yang semula pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial Kota Tegal beralih ke Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Keuangan Daerah Kota Tegal;
  - b. bahwa guna melindungi warga dari kemungkinan terjadinya risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan khususnya bagi pasien dari keluarga tidak mampu yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar, perlu memberikan bantuan berupa uang kepada penunggu pasien;
  - c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Sosial Bagi Penunggu Pasien tidak sesuai dengan peraturan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah sehingga perlu diubah untuk kedua kalinya;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Sosial Bagi Penunggu Pasien;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Sosial Bagi Penunggu Pasien (Berita Daeah Kota Tegal Tahun 2019 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 1.A Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Sosial Bagi Penunggu Pasien (Berita Daeah Kota Tegal Tahun 2021 Nomor 1.A);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 39 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL BAGI PENUNGGU PASIEN.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Sosial Bagi Penunggu Pasien (Berita Daeah Kota Tegal Tahun 2019 Nomor 39) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 1.A Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tegal Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pemberian Bantuan Sosial Bagi Penunggu Pasien (Berita Daeah Kota Tegal Tahun 2021 Nomor 1.A), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal . . .

### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang membantu Wali Kota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
6. Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal yang selanjutnya disebut RSUD Kardinah adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kardinah Kota Tegal.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Dihapus
9. Dihapus
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Bantuan Sosial yang Tidak direncanakan adalah pemberian bantuan berupa uang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
12. Bantuan Sosial Penunggu Pasien adalah bantuan sosial yang tidak direncanakan yang diberikan pada penunggu pasien.
13. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PBI-JK adalah peserta program jaminan kesehatan yang mendapat bantuan iuran jaminan kesehatan dari Pemerintah.
14. Warga . . .

14. Warga adalah setiap orang yang berdomisili di wilayah Daerah dengan dibuktikan dari Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga.
  15. Penunggu Pasien adalah warga yang mempunyai keluarga atau pihak lain yang sedang mendapatkan perawatan pada kelas III di RSUD Kardinah dan tercatat sebagai Peserta PBI-JK.
  16. Dihapus
  17. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disebut KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil daerah atau unit pelaksana teknis perangkat daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil.
  18. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
  19. Surat Elegibilitas Peserta yang selanjutnya disingkat SEP adalah surat untuk mempermudah peserta memperoleh layanan kesehatan dan/atau pemberian bantuan bagi penunggu pasien.
  20. Surat Jaminan Pelayanan yang selanjutnya disingkat SJP adalah surat jaminan pelayanan kesehatan.
  21. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah Belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun tahun sebelumnya yang telah ditutup.
  22. Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut TU adalah tambahan uang muka yang diberikan kepada bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu untuk membiayai pengeluaran atas pelaksanaan APBD yang tidak cukup didanai dari uang persediaan dengan batas waktu dalam 1 (satu) bulan.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Persyaratan pengajuan Bantuan Sosial bagi Penunggu Pasien adalah sebagai berikut:
  - a. surat permohonan diajukan oleh keluarga pasien atau kuasanya kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas;
  - b. fotokopi KTP-el dan KK pasien;
  - c. fotokopi KTP-el Penunggu Pasien;
  - d. surat . . .

- d. surat kuasa bagi Penunggu Pasien yang tidak tercantum dalam KK pasien; dan
  - e. fotokopi SEP/SJP dan/atau bukti layanan pasien rawat inap dari RSUD Kardinah.
- (2) Bentuk dan isi surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Bantuan Sosial Bagi Penunggu Pasien dianggarkan dalam BTT.
- (2) Dihapus.
- (3) BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Perangkat Daerah yang membidangi keuangan Daerah.

4. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Penyaluran dan/atau penyerahan Bantuan Sosial bagi Penunggu Pasien berdasarkan pada permintaan tertulis oleh pemohon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).

5. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Penyaluran dan/atau penyerahan Bantuan Sosial Bagi Penunggu Pasien kepada penerima diberikan secara tunai dengan bukti penerimaan berupa kuitansi melalui mekanisme TU.
- (2) Penyaluran Bantuan Sosial Bagi Penunggu Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mengajukan permohonan pencairan kepada PPKD dengan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
  - a. surat pernyataan tanggung jawab dari Dinas;
  - b. surat keterangan pengajuan TU dari Dinas;
  - c. surat rekomendasi pengajuan TU dari PPTK; dan
  - d. surat keterangan penggunaan TU dari Dinas.
- (3) Penyerahan Bantuan Sosial Bagi Penunggu Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan kuitansi sebagai bukti penerimaan uang bantuan sosial bagi penunggu pasien.
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme pengajuan permohonan pencairan Bantuan Sosial bagi Penunggu Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan . . .

6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan dana Bantuan Sosial bagi Penunggu Pasien.
- (2) Kepala Dinas melalui PPKD menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Sosial bagi Penunggu Pasien kepada Wali Kota paling lambat tanggal 5 Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penggunaan dana Bantuan Sosial bagi Penunggu Pasien dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran Dinas.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
pada tanggal 23 Januari 2025

Pj. WALI KOTA TEGAL,

ttd

AGUS DWI SULISTYANTONO

Diundangkan di Tegal

pada tanggal 23 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL,

ttd

SARTONO EKO SAPUTRO

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2025 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik

BUDIO PRADIBTO, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19700705 199003 1 003